

# SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

**Hermeneutics On Hadith; Study on Muhammad Iqbal Thought**

*Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik*

**Islam Nusantara dan Gagasan Membumikan Islam: Respon Atas Perubahan Sosial Dan Kebhinnekaan**

*Muhamad bin Abdullah Alhadi, Najwaa Chadeeja Alhady*

**Analisa Mekanisme Pasar Kalangan Pada Masyarakat Islam Melayu Di Kecamatan Gandus Palembang**

*Meriyati, Choiriyah, Richa Angkita Mulyawisdawati*

**Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0**

*Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi*

**Identitas 'Kota Santri' Kabupaten Gresik melalui Gerak Tari Si'ar**

*Wiwik Istiwianah, Haris Suprpto, Anik Juwariyah*

**Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

*Mukharom, Dharu Triasih, Dian Septiandani*

**Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019**

*M. Makhfudz*

# Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

**VOL. 7 NO. 2 (2020)**

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.  
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam  
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.  
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

#### **Redaktur Ahli**

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)  
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)  
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)  
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

#### **Pemimpin Redaksi**

Erwin Hikmatiar

#### **Sekretaris Redaksi**

Muhammad Ishar Helmi

#### **Redaktur Pelaksana**

Mara Sutan Rambe  
Indra Rahmatullah  
Nur Rohim Yunus

#### **Tata Usaha**

Imas Novita Juaningsih  
Azizah Ratu Buana

---

#### **Alamat Redaksi**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821  
Website: [www.fsh-uinjkt.net](http://www.fsh-uinjkt.net), E-mail: [jurnal.salam@uinjkt.ac.id](mailto:jurnal.salam@uinjkt.ac.id)  
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



# SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

### **105-116**

**Hermeneutics On Hadith; Study on Muhammad Iqbal Thought**

*Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik*

### **117-130**

**Islam Nusantara dan Gagasan Membumikan Islam: Respon Atas Perubahan Sosial Dan Kebhinnekaan**

*Muhamad bin Abdullah Alhadi, Najwaa Chadeeja Alhady*

### **131-140**

**Analisa Mekanisme Pasar Kalangan Pada Masyarakat Islam Melayu Di Kecamatan Gandus Palembang**

*Meriyati, Choiriyah, Richa Angkita Mulyawisdawati*

### **141-162**

**Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0**

*Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi*

### **163-182**

**Identitas 'Kota Santri' Kabupaten Gresik melalui Gerak Tari Si'ar**

*Wiwik Istiwianah, Haris Suprpto, Anik Juwariyah*

### **183-196**

**Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

*Mukharom, Dharu Triasih, Dian Septiandani*

### **197-210**

**Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019**

*M. Makhfudz*



## Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah\*

Mukharom,<sup>1</sup> Dharu Triasih,<sup>2</sup> Dian Septiandani<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM)

 [10.15408/sjsbs.v7i2.14894](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14894)

### Abstract

The enactment of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts which in addition increases the authority of the Religious Courts in the field of Islamic economics, this makes the absolute authority of the Religious Courts. This research was carried out descriptively analytically, and the approach used was empirical juridical, so the data used in this study were primary data, and secondary data. The problem in this study is first, what is the role of alternative dispute resolution institutions in sharia economic dispute resolution; second, how are the challenges and obstacles of alternative dispute resolution institutions in resolving sharia economic disputes. The purpose of this study is to determine the extent of the role of alternative dispute resolution institutions in resolving sharia economic disputes. The results of the study illustrate that there are several factors underlying the development of Islamic economics in Indonesia: a. The large number of Muslims in Indonesia. b. Historically the Religious Courts deal with various Islamic civil laws. c. Religion Court Apparatus. d. Sharia economy is rapidly expanding. e. Build in concept in the community towards sharia economics. In addition, there are sharia economic constraints: a. Lack of government attention. b. The Religious Courts apparatus lacks understanding of economic activities and sharia financial institutions. c. The Religious Court has an inferior image that is difficult to remove; third, how are obstacles, challenges and efforts for Judges in the Religious Court; the obstacle for judges is the inadequate condition of the human resources of judges. The economic scope stated in Article 49 letter (i) of Law Number 3 of 2006 does not yet have a legal basis.

**Keywords:** Dispute Resolution, Sharia Economy, Religious Courts

### Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya menambah kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, hal ini menjadikan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dan data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimanakah peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah; Kedua, bagaimana tantangan dan hambatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil penelitian

---

\*Diterima: 11 Februari 2020, Revisi: 29 Februari 2020, Diterbitkan 20 Maret 2020.

<sup>1</sup> **Mukharom** adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) Email: mukharoms2@yahoo.co.id

<sup>2</sup> **Dharu Triasih** adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) Email: dharutriasih.fhusm@yahoo.co.id.

<sup>3</sup> **Dian Septiandani** adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) Email: dianseptiandani@yahoo.co.id

menggambarkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah: a. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia. b. Historis Peradilan Agama menangani berbagai hukum perdata Islam. c. Aparat Pengadilan Agama. d. Berkembang pesat ekonomi syariah. e. Konsep yang melekat (*build in concept*) di masyarakat terhadap ekonomi syariah. Selain itu, ada faktor penghambat ekonomi syariah: a. Kurangnya perhatian pemerintah. b. Aparat Peradilan Agama kurang memahami aktivitas ekonomi dan lembaga keuangan syariah. c. Peradilan Agama memiliki citra inferior yang sulit dihapus; Ketiga, bagaimana hambatan, tantangan dan upaya bagi para Hakim yang ada di lingkungan Pengadilan Agama; hambatan para hakim adalah keadaan sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai. Lingkup ekonomi yang tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 belum memiliki dasar hukumnya.

**Kata Kunci:** Penyelesain Sengketa, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama

## Pendahuluan

Pengadilan Agama sebagai salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, di tahun 2006 mendapat kewenangan yang strategis. Hal ini diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama yang dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai Undang-Undang organik atas Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen dengan sistem satu atap (*one roof system*). Disamping itu, dirasa perlu adanya tambahan kewenangan yang diberikan kepada Institusi Pengadilan Agama seiring dengan perkembangan yang sangat cepat di bidang hukum itu sendiri. Dalam hal ini berupa berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, yaitu kegiatan perekonomian di masyarakat yang didasari oleh penggunaan prinsip-prinsip syariah. Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 inilah masalah ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Salah satu pilar bagi kekuasaan kehakiman adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam suatu perkara tertentu yang berlaku diantara orang-orang yang beragama Islam.<sup>4</sup> Dengan kata lain meskipun Pengadilan Agama hanya membidangi perkara-perkara tertentu akan tetapi peran Pengadilan Agama dalam penegakan hukum dan keadilan merupakan pilar (*saka*) yang turut mewarnai dunia peradilan.

Dengan begitu pesat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi suatu barometer bahwa masyarakat Indonesia sangat menyambut baik akan perkembangan ekonomi syariah tersebut. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu permasalahan-permasalahan dalam pengoperasionalan ekonomi syariah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya menambah kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah,

---

<sup>4</sup> Tidak setiap perkara itu bisa masuk kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya bisa menerima, mengadili dan memutus perkara-perkara sebagaimana yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang bersengketa adalah antara orang-orang yang beragama Islam, dimana orang atau badan hukum yang dengan sendirinya tunduk atau menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

maka ini menjadikan bahwa setiap perkara dalam lingkup permasalahan ekonomi syariah, menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang begitu pesat, tentunya perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah akan semakin besar. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi (*in court settlement*) ataupun penyelesaian secara non litigasi (*out of court settlement*). Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah secara non litigasi ditempuh melalui perdamaian (*sulhu*) atau dikenal dengan sistem ADR (*Alternatif Dispute Resolution*). Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, selain ADR dan arbitrase (Lembaga Basyarnas) dapat pula melalui jalur peradilan agama (*Litigasi*), yaitu melalui Lembaga Peradilan Agama. Jalur non litigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa non litigasi belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga kasus-kasus lebih banyak ditangani melalui jalur litigasi, padahal efektifitas dan efisiensi justru bisa diperoleh melalui jalur non litigasi, dengan asumsi biaya lebih murah, terjaga kerahasiannya dan tetap terjalin kekeluargaan tanpa harus berkonflik.

Berdasarkan uraian latar di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu; bagaimana peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah?; dan bagaimana hambatan dan tantangan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

### **Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif (*win win solution*) merupakan suatu keniscayaan dalam setiap aktifitas bisnis. Semakin berkembang ekonomi syariah dan aktifitas bisnis maka kemungkinan jumlah sengketaupun akan meningkat. Berkembangnya ekonomi dan bisnis yang didasarkan prinsip syariah menyebabkan jenis-jenis sengketa juga semakin beragam baik pola dan jenisnya. Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi perhatian mengingat selama ini dikenal sebagai lembaga litigasi yang hanya menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum keluarga.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Renny Supriyatni B, *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2013, hlm. 1-3.

Peranan lembaga dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor pendukung dijalankannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah :

*a. Besarnya Jumlah Umat Islam Di Indonesia.*

Jumlah penduduk muslim Indonesia sebesar 80% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Pada dasarnya jumlah penduduk muslim adalah sebuah kekuatan dan sekaligus peluang yang semestinya harus dimanfaatkan secara baik.

*b. Historis Peradilan Agama Menangani Berbagai Hukum Perdata Islam.*

Pengalaman secara historis yang panjang Peradilan Agama dalam menangani hukum perdata Islam sebagai Mahkamah Syariah. Pengalam ini dibangun pada zaman masih kerajaan. Pada saat kerajaan Islam masih berjaya di bumi nusantara. Pengadilan Serambi Masjid (sebutan pada kerajaan Islam) yang merupakan cikal bakal dari Pengadilan Agama sekarang ini diberi kewenangan untuk memutus seluruh perkara-perkara perdata termasuk perkara muamalah. Bahkan hakim-hakim pada Peradilan Agama juga menjadi referensi Sultan atau Raja Islam dalam memberikan kebijakan-kebijakan politik.

*c. Aparat Pada Pengadilan Agama.*

Aparat yang dimaksud adalah aparat yang memberikan keadilan (hakim) pada Pengadilan Agama lebih mengetahui istilah-istilah yang ada atau dipergunakan pada ekonomi syariah. Hal ini diungkapkan oleh Syahril,<sup>6</sup> hakim-hakim pada Pengadilan Agama lebih mengerti istilah-istilah dalam ekonomi syariah di banding pada hakim-hakim pada Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan bahwa bahwa hakim-hakim pada Pengadilan Agama merupakan lulusan dari Fakultas Syariah (Hukum Islam) atau Fakultas Hukum yang menguasai Hukum Islam.<sup>7</sup> Untuk lulusan dari Fakultas Hukum, diberi kesempatan untuk bisa menjadi hakim pada Pengadilan Agama namun lulusan tersebut harus menguasai Hukum Islam serta bisa membaca dan memahami kitab-kitab fiqh yang direkomendasikan oleh Menag yaitu 13 kitab fiqh.

*d. Perkembangan Ekonomi Syariah Yang Sangat Pesat.*

Keberadaan ekonomi syariah mendapat respon baik dari masyarakat di dunia maupun di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah baik dalam sektor perbankan, obligasi, asuransi yang mulai dikembangkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Di Indonesia pesatnya perkembangan ekonomi syariah nampak jelas di bidang perbankan, di mana perbankan syariah mulai banyak dijalankan oleh para pelaku perbankan. Pesatnya perbankan syariah dimulai dengan adanya krisis moneter yang melanda dunia termasuk Indonesia. Bank-bank pada saat itu menghadapi situasi yang menyulitkan atau mengalami

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Syahril, Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga pada tanggal, 2 Pebruari 2019. Pada Jam. 8.00 WIB. Bertempat di Pengadilan Agama Purbalingga.

<sup>7</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 : untuk dapat diangkat sebagai Calon Hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :.....huruf (e) sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

*collap* sehingga tidak bisa dipertahankan dan mengalami gulung tikar (tutup). Namun dalam situasi tersebut ada bank yang tidak mengalami *collap* bahkan bank tersebut dapat mengalami keuntungan dalam situasi krisis moneter. Bank tersebut ternyata dalam mengoperasionalkan menggunakan bagi hasil (prinsip syariah) tidak menggunakan sistem konvensional (bunga). Melihat kenyataan tersebut perbankan syariah mulai banyak dilirik oleh para pelaku perbankan dalam mengembangkan usahanya. Lebih-lebih hal ini di dukung oleh adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan perundang-undangan memperbolehkan adanya pengoperasionalan sistem bank yang ganda (*dual banking system*) yaitu bank boleh mengoperasionalkan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Kebijakan ini lebih mendukung akan berkembangnya perbankan syariah.

e. *Konsep Yang Melekat (build in concept) Di Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah.*

Konsep yang melekat (*build in concept*) pada ekonomi syariah sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh ekonomi syariah adalah konsep yang menghindari adanya kecurangan dalam menjalankan suatu kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian ada anggapan bahwa kegiatan perekonomian adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan *ansich*, sehingga terbayang bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan dalam perekonomian diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini sangat bertentangan dengan moral agama dan juga moral masyarakat. Dalam ekonomi syariah, terdapat konsep-konsep yang menyeimbangkan adanya kebutuhan perekonomian dan juga kebutuhan moral. Di ekonomi syariah, tujuan untuk mendapatkan keuntungan bukanlah suatu tujuan satu-satunya. Melainkan, disamping untuk mendapatkan keuntungan kegiatan perekonomian juga untuk memepererat persaudaraan antar sesama manusia dan juga untuk melaksanakan syariat agama. Untuk itu, di ekonomi syariah, dikenal adanya konsep kejujuran (*as-sidqu*), dan kepercayaan (*al-amanah*). Ketika konsep-konsep tersebut dilanggar oleh salah satu pelaku ekonomi, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Hal inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini, dimana nilai-nilai moral dalam masyarakat sudah mulai terkikis diseluruh bidang termasuk dalam kegiatan perekonomian.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya; kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, *win-win solution*, tetap terpeliharanya hubungan baik antar para pihak yang bersengketa. Para Arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian (*expertise*) dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Selain itu, tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase.

Adapun ketentuan-ketentuan umum yang terkait prosedur penyelesaian sengketa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.
2. Arbiter atau Majelis Arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk, namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak.
4. Putusan Arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” nama sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap dan alamat Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tantangan Arbiter atau Majelis Arbiter.
5. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.
6. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup, dan
7. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrasi dan atau menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan.

Ketentuan-ketentuan prosedur di atas, dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase termasuk juga arbitrase syariah menjadi berlarut-larut. Putusan yang sudah tandatangani arbiter bersifat *final and binding* artinya putusan BASYARNAS mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Setelah putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan dipanitera Pengadilan Negeri. Apabila putusan tidak dilakukan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Perubahan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, disebutkan bahwa dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut berdasarkan perintah Pengadilan Agama.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi jauh lebih menguntungkan dari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi juga akan memberikan manfaat bagi badan peradilan karena mecegah penumpukan perkara. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syuura*) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan. Adapun caranya:

**a. Arbitrase Syari'ah (*Tahkim*)**

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Steven H. Gifts bahwa arbitrase (*Tahkim*) adalah suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan. Saat ini telah ada lembaga khusus Badan Arbitrase Syariah Nasional/Basyarnas yang diharapkan mampu menyelesaikan segala bentuk sengketa muamalat dan perdata yang muncul dikalangan umat muslim. Badan Arbitrase Syariah (*Basyarnas*) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai tujuan :

1. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain.
2. Menerima permintaan yang diajukan, oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Untuk menyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, selain ADR dan arbitrase (*lembaga Basyarnas*) dapat pula melalui jalur pengadilan agama (*Litigasi*), yaitu melalui Lembaga Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

**b. Lembaga Mediasi**

Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Perma*) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tanggal 11 September 2003. Adapun latar belakang diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan dalam pertimbangan (*konsiderans*) pada butir b bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan itu atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Jauh sebelum diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Namun, surat Edaran tersebut oleh MA dianggap belum lengkap sehingga perlu disempurnakan.

Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator (penengah). Dari pengertian di atas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional melalui litigation (berperkara di pengadilan). Pada mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain. Para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengketakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah compromise atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan, jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan. Sebab kalau timbul gejala yang seperti itu, para pihak akan terjebak pada yang dikemukakan Joe Macroni Kalau salah satu pihak ingin mencari kemenangan, akan mendorong masing-masing pihak menempuh jalan sendiri (*I have my way and you have your way*). Akibatnya akan terjadi jalan buntu (*there is no the way*).

Cara dan sikap yang seperti itu, bertentangan dengan asas mediasi:

1. Bertujuan mencapai kompromi yang maksimal,
2. Pada kompromi, para pihak sama-sama menang atau win-win,
3. Oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah atau losing dan tidak ada yang menang mutlak.

Manfaat yang paling menonjol, antara lain:

1. Penyelesaian cepat terwujud (*quick*).

Rata-rata kompromi di antara pihak sudah dapat terwujud dalam satu minggu atau paling lama satu atau dua bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa.

2. Biaya Murah (*inexpensive*).

Pada umumnya mediator tidak dibayar. Jika dibayarpun, tidak mahal. Biaya administrasi juga kecil. Tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau *nominal cost*.

3. Bersifat Rahasia (*confidential*).

Segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat yang mereka sampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup. Tidak terbuka untuk umum seperti halnya dalam proses pemeriksaan pengadilan

(*there is no public docket*). Juga tidak ada peliputan oleh wartawan (*no press coverage*).

4. Bersifat Fair dengan Metode Kompromi.

Hasil kompromi yang dicapai merupakan penyelesaian yang mereka jalin sendiri, berdasar kepentingan masing-masing tetapi kedua belah pihak sama-sama berpijak di atas landasan prinsip saling memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Mereka tidak terikat mengikuti preseden hukum yang ada. Tidak perlu mengikuti formalitas hukum acara yang dipergunakan pengadilan. Metode penyelesaian bersifat pendekatan mencapai kompromi. Tidak perlu saling menyodorkan pembuktian. Penyelesaian dilakukan secara: (a) informal, (b) fleksibel, (c) memberi kebebasan penuh kepada para pihak mengajukan proposal yang diinginkan.

5. Hubungan kedua belah pihak kooperatif.

Dengan mediasi, hubungan para pihak sejak awal sampai masa selanjutnya, dibina diatas dasar hubungan kerjasama (*cooperation*) dalam menyelesaikan sengketa. Sejak semula para pihak harus melemparkan jauh-jauh sifat dan sikap permusuhan (*antagonistic*). Lain halnya berperkara di pengadilan. Sejak semula para pihak berada pada dua sisi yang saling berhantam dan bermusuhan. Apabila perkara telah selesai, dendam kesumat terus membara dalam dada mereka.

6. Hasil yang dicapai WIN-WIN.

Oleh karena penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, *kedua* belah pihak sama-sama menang. Tidak ada yang kalah (*lose*) tidak ada yang menang (*win*), tetapi *win-win for the beneficial of all*. Lain halnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasti ada yang kalah dan menang. Yang menang merasa berada di atas angin, dan yang kalah merasa terbenam diinjak-injak pengadilan dan pihak yang menang.

7. Tidak Emosional.

Oleh karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, masing-masing pihak tidak perlu saling ngotot mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki. Tidak saling membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing. Dengan demikian proses penyelesaian tidak ditunggangi emosi.

**c. Sistem Konsolidasi**

Konsolidasi (*conciliation*), dapat diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut mirip dengan *mix arbitration*, yang berarti:

1. Pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai *conciliator* atau majelis pendamai,

2. Setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.

Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang; upaya mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan diterapkan sebagai formalitas saja. Jarang ditemukan pada saat sekarang penyelesaian sengketa melalui perdamaian di muka hakim.<sup>8</sup>

### **Hambatan dan Tantangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.**

Munculnya suatu keadaan atau kondisi baru dalam terminologi sosiologi cenderung akan menimbulkan goncangan didalam masyarakat. Dalam konteks ini, maka Peradilan Agama sebagai lembaga yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mendapatkan perluasan kewenangan menyangkut ekonomi syariah yang cakupannya sangat luas, diperlukan persiapan-persiapan agar dapat meminimalisir terjadinya kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang akan terjadi di dalam implementasinya.<sup>9</sup>

Untuk mengetahui bagaimana bisa membangun suatu Peradilan Agama yang dapat diidamkan oleh seluruh para pencari keadilan maka terlebih dahulu harus diketahui apa-apa yang menjadi pendukung dan penghambat. Dalam rangka mengetahui faktor-faktor tersebut terlebih dahulu perlu diinventarisir data-data yang telah ada, selain itu dipelajari dengan cermat dan yang terakhir tahap penganalisaan terhadap data-data tersebut. Dengan diketahui data pendukung serta penghambat dengan dijalankannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di bidang ekonomi syariah, maka dengan dasar tersebut dapatlah dijadikan rekomendasi untuk menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang dihormati serta dijunjung tinggi berdasarkan putusan yang dihasilkan.<sup>10</sup>

Adapun hambatan dan tantangan bagi para Hakim yang ada di lingkungan Pengadilan Agama :

1. *Kurangnya Perhatian Pemerintah.*

Bahwa pemerintah telah menggulirkan kewenangan penyelesaian ekonomi syariah terhadap Pengadilan Agama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i). Namun dalam hal materi ekonomi syariah, *political will* pemerintah masih kurang dalam pembuatan regulasi (peraturan) yang dibutuhkan

---

<sup>8</sup> <http://muamalahhs-a.blogspot.com>.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UUU No. 3 Tahun 2006 ( Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Pres, 2007, hal. 93

<sup>10</sup> Faktor pendukung dan penghambat dijalankannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagian diambil dari analisa SWOT (Strength, Weakneeses, Opportunity, Treat) yang dilakukan oleh Abdul Manan, yang dipaparkan saat pelatihan calon Hakim Pengadilan Agama tanggal 9 Juli- 17 September 2007 di Anyer, Banten dengan judul makalah “ *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syariah*”

oleh ekonomi syariah.<sup>11</sup> Bahwa salah satu bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mengkomodir materi tentang ekonomi syariah yaitu sampai saat ini masih belum ada hukum materiil yang berbentuk perundang-undangan yang khusus membahas tentang ekonomi syariah. Salah satu bentuk kesetengahan hati pemerintah dalam ekonomi syariah adalah dari tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah, Rancangan Undang-Undang Sukuk (obligasi syariah), dan Rancangan Undang-Undang Amandemen Pajak, baru yang menjadi Undang-Undang hanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta peraturan teknis yang tersebar dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) sedangkan kesebelas item dalam Pasal 49 huruf (i) berlum semua ada Undang-Undangnya.

Belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang secara spesifik (masih dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang mengatur tentang ekonomi syariah. Sehingga dengan adanya beberapa rujukan kitab hukum, akan dimungkinkan munculnya disparitas putusan dalam kasus yang sama. Hal ini bukan saja dapat membingungkan umat, tetapi juga tidak menguntungkan dalam dunia bisnis sehingga dikhawatirkan sikap trauma bagi para pelaku ekonomi syariah untuk berperkara di Pengadilan Agama.

2. *Aparat Peradilan Agama Kurang Memahami Aktivitas Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah.*

Bahwa aparat Peradilan Agama banyak yang belum mengetahui tentang aktivitas ekonomi baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Disamping itu juga aparat Peradilan Agama juga belum memahami tentang kegiatan lembaga keuangan syariah sebagai pendukung usaha sektor riil, seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Multifinance, Pasar Modal dan lain-lain. Hal ini dikarenakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) ada bagian-bagian yang masih membutuhkan penjelasan lagi.

3. *Peradilan Agama Memiliki Citra Inferior yang Sulit Dihapus.*

Peradilan Agama dalam menjalankan tugas sebagai pemberi keadilan bagi para pencari keadilan di masyarakat terhambat akan adanya citra inferior masyarakat bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan yang memutus masalah-masalah seputar pernikahan, perceraian, waris, wasiat, infak, shadaqah, dan wakaf. Dalam gambaran (*image*) masyarakat akan Pengadilan Agama hanya memutus seputar persoalan tersebut sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Mohammad Hidayat (Anggota Dewan Syariah Nasional MUI), Peran Ulama : *Pengembangan & Sosialisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KSEI Se-Indonesia, Undip Semarang, 11-13 Mei 2000.

Nomor 7 Tahun 1989 sulit terhapus.<sup>12</sup> Gambaran (*image*) tersebut membuat masyarakat ragu akan kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 khususnya dibidang ekonomi syariah.

Dengan demikian maka, kendala utama yang dihadapi oleh para hakim dilingkungan Peradilan Agama adalah sumber daya manusia dari hakim yang belum memadai dan belum adanya hukum materiil atas lembaga keuangan syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya di tataran Undang-Undang. Juga terkait dengan keberadaan dari para pencari keadilan, yakni apakah mereka paham atas haknya bahwa mereka dapat menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Hal ini berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga sosialisasi tentang adanya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ke masyarakat sangat diperlukan adanya.<sup>13</sup>

Kendala yang lain adalah kepercayaan terhadap lembaga alternatif penyelesaian sengketa, untuk dapat menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat, maka harus mempunyai *performance* yang baik, mempunyai gedung yang representative, administrasi yang baik, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian persengketaan mereka secara baik dan memuaskan. Kondisi intern yang baik tersebut akan bertambah baik apabila didukung dengan *law enforcement* dari pemerintah tentang putusan yang final and binding dalam penyelesaian sengketa di arbitrase.

Meski bergelut di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun Basyarnas cukup kekurangan dalam hal dana. Untuk menutup biaya operasional saja, Basyarnas harus menyodorkan proposal permohonan dana dari sejumlah Bank. Kepada Bank Indonesia (BI), tahun 2006 BASYARNAS memohon bantuan senilai Rp 200 juta. Beruntung, Direktorat Perbankan Syariah BI mau mengucurkan dana senilai Rp 100 juta. Yudho Paripurno, Ketua Basyarnas tak menampik dana yang beredar di Basyarnas cukup minim, meski dia tak mau menyebut angkanya. Dana yang ada sudah cukup untuk menjalankan sekretariat. Tapi untuk melakukan sosialisasi ya kurang, tuturnya.<sup>14</sup>

Selain itu sosialisasi keberadaan lembaga ini masih terbatas sehingga perlu adanya upaya sosialisasi. Ketua BASYARNAS, Yudo Paripurno, mengatakan sosialisasi Basyarnas kerap dilakukan melalui forum diskusi dengan mengundang pakar dan praktisi di berbagai bidang. "Dalam program percepatan sosialisasi sistem perbankan syariah Bank Indonesia bekerja sama dengan kalangan perbankan dan lembaga Islam untuk menyelenggarakan *training of trainers*. Salah satu materinya adalah

---

<sup>12</sup> Adanya anggapan bahwa Pengadilan Agama hanya menyelesaikan masalah perceraian tersebut membuat sebagian masyarakat pedesaan menyebut lembaga Pengadilan Agama adalah sebagai Pengadilan KUA. Mereka beranggapan bahwa kalau pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka perceraian diselesaikan di Kantor Pengadilan Urusan Agama atau mereka biasa menyebut "Pengadilan KUA"

<sup>13</sup> Wawancara langsung dengan Syahrial, salah satu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada Tanggal 3 Februari 2019, Jam 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Agama Purbalingga.

<sup>14</sup><http://www.hukumonline.com>

aspek legal dalam penyelesaian sengketa melalui sistem arbitrase syariah yang disampaikan oleh Basyarnas".<sup>15</sup> Upaya sosialisasi dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syariah dapat dilakukan secara kontinyu yang melibatkan banker, alim ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum.

Keterbatasan Jaringan kantor BASYARNAS di daerah hal ini juga menjadi kelemahan karena BASYARNAS baru beroperasi di Jakarta, pengembangan jaringan kantor BASYARNAS diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

## Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisa di atas dapat diambil kesimpulan adalah, bahwa peranan Pengadilan Agama yang diberi wewenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syaria'ah karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) Jo Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam menjalankan mengoperasionalkan kewenangan dibidang ekonomi syariah, Pengadilan Agama diberi atau dipersenjatai dengan aturan hukum materi yang formal serta unifikatif mengenai ekonomi syariah. Hal ini terbukti bahwa hingga saat ini sudah ada tetapi belum lengkap hukum materi yang berupa perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah. Maka dalam menyongsong kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama menghukumi perkara-perkara dibidang ekonomi syariah dengan materi-materi hukum yang telah ada dan dianut Pengadilan Agama. Adapun materi-materi hukum tersebut antara lain: sumber hukum acara perdata, Sumber hukum materiil yaitu Al Qur'an dan Al Hadits, peraturan perundang-undangan yang ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Fatwa Dewan Syariah Nasional, Akad Perjanjian, Fiqh, dan Ushul Fiqh, Adat Kebiasaan di Masyarakat, dan Yurisprudensi.

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Peranan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah adalah:

Faktor Pendukung:

- a. Besarnya Jumlah Umat Islam Di Indonesia
- b. Historis Peradilan Agama Menangani Berbagai Hukum Perdata Islam
- c. Aparat Pada Pengadilan Agama
- d. Perkembangan pesat ekonomi syariah
- e. Konsep yang melekat (*build in concept*) di masuarakat terhadap ekonomi syariah.

---

<sup>15</sup><http://www.republika.co.id>

Faktor Penghambat:

- a. Kurangnya Perhatian Pemerintah
- b. Aparat Peradilan Agama Kurang Memahami Aktivitas Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Peradilan Agama Memiliki Citra *Inferior* Yang Sulit Dihapus.

**Referensi:**

Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 ( Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Pres, 2007.

Renny Supriyatni B, *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2013.

Mohammad Hidayat (Anggota Dewan Syariah Nasional MUI), *Peran Ulama : Pengembangan & Sosialisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KSEI Se-Indonesia, Undip Semarang, 11-13 Mei 2000.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

<http://muamalahhbs-a.blogspot.com>.

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.republika.co.id>



## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
  - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
  - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
  - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
  - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
    - 1) Judul;
    - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
    - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
    - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
    - 5) Pendahuluan;
    - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
    - 7) Penutup; dan
    - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
  - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
  - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
  - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
  - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
  - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
  - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
  - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
  - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
  - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
  - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
  - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: [jurnal.salam@gmail.com](mailto:jurnal.salam@gmail.com) atau [nurrohimyusus@uinjkt.ac.id](mailto:nurrohimyusus@uinjkt.ac.id).[]

Indexed by :



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

